

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT SMA NEGERI DI KABUPATEN KEPAHANG

Endang Susilawati

Program Studi Konsentrasi Pendidikan Islam IAIN Bengkulu

Email: Esusilawati@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kepahiang, meliputi perincian tugas pengawas pendidikan Agama Islam 1. Pengawasan 2. Menasihati 3. Memantau 4. Mengkoordinasi 5. Reporting. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif (evaluatif research). Responden dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri dari 3 orang pengawas dan 8 orang guru agama Islam. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama tingkat SMA Negeri se Kabupaten Kepahiang berada pada kategori tidak baik karena diperoleh skor 21,77%. Dengan rincian implementasi tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA termasuk kategori tidak baik dengan perolehan skor 40,90%. Sedangkan implementasi fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri termasuk kategori tidak baik dengan perolehan skor 31,66%. Faktor pendukung tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama SMA di Kabupaten Kepahiang adalah sekolah dan guru selalu terbuka menerima kedatangan pengawas. Sedangkan faktor penghambat supervisi akademik disebabkan kekurangan tenaga kepengawasan sedangkan sekolah yang harus diawasi lebih banyak dari kuota yang ditugaskan.

Kata kunci: Implementasi, Tujuan, Fungsi Pengawas dan Guru Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT:

This study aims to determine the regulatory implementation of Islamic Education in fostering religious teacher school level (SMA) in District Kepahiang, covering education supervisory duties erincian Islam 1. supervision 2. advising monitor 4.Coordinating 5.reporting. This research is evaluative (evaluative research). Respondents in this study a total of 11 people, consisting of three inspectors and 8 teachers of Islamic religion. Data were collected using the method of observation, interviews and documentation. The results of data analysis showed that the overall implementation of the tasks and functions of supervisors of Islamic education in fostering religious teacher SMA level District Kepahiang is in the category is not well as obtained a score of 21.77%. With the implementation details of the regulatory objectives of Islamic education high school level include the category is not well with the acquisition of a score of 40.90%. While the implementation of the supervisory function of the level of Islamic education SMA include the category is not well with the acquisition of 31.66%. Factors supporting the purpose and function of watchdog of Islamic education in fostering a high school religion teacher in the school district and teachers Kepahiang is always open to the arrival of inspectors. While the factors inhibiting the academic supervision due to a shortage of oversight while schools should be supervised more than the quota assigned.

Keywords: Implementation, Purpose, Function Supervisors Islamic Education

PENDAHULUAN

Masalah Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah.¹

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus dan dari sinilah pentingnya kepengawasan sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun untuk implementasi di ruang kelas dan sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin

¹ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 1 2

kualitasnya, maka perlu ada pengawasan yang memadai dilakukan oleh pengawas, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan kemampuan melaksanakan tugas kepengawasan secara profesional. Ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 66 mengatur sebagai berikut “pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.²

Dalam meningkatkan profesionalisme, guru dapat dibimbing oleh supervisor yang dalam istilah pendidikan disebut Pengawas. Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat berat, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran, khususnya matapelajaran agama Islam di lingkungan sekolah-sekolah yang bernaung pada Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugasnya pengawas berkewajiban membantu para guru dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar guru dapat melaksanakan tugasnya, baik sebagai pendidik maupun pengajar.

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Pengawas sekolah untuk tingkat SLTP, SMA dan SMK berada pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengawas SLB berada di kantor dinas provinsi.³ Secara ideal, tugas dan fungsi utama dari organisasi kepengawasan adalah meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada umumnya dan di Kabupaten Kepahiang pada khususnya. Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru,

dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Dalam Islam fungsi pengawasan dapat terungkap dalam ayat al-Qur'an S. Al-Fajr/89: 14.



“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.⁴

Pengawasan yang dilakukan pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus benar-benar dapat diukur. Artinya, ada peningkatan kualitas layanan belajar yang cukup signifikan sebagai peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, pengelolaan institusi satuan pendidikan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat akan terus menerus dapat membangun karakter warga sekolah dan karakter peserta didik.

Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Peningkatan mutu akan dapat dipenuhi, jika pembinaan sumber daya manusia terjaga profesionalnya. Kemudian perlu menerapkan pengawasan yang intensif, agar semua pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Kecenderungan dalam masyarakat untuk menutup profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan tampak jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntunan yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar melaksanakannya.⁵

Hasil studi awal yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2016 di SMA 01 Kepahiang bahwa tugas dan peran pengawas yang begitu kompleks, tampaknya tugas yang berkaitan dengan upaya pembentukan karakter peserta didik melalui peran guru-guru Pendidikan Agama Islam belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga pengawas yang ada di kantor kementerian Agama Kabupaten

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet.IV; Sinar Grafika, 2003), h. 42

³ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesionalisme Guru dan tenaga Kependidikan* (Cet. III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 200

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, Karya Toha Putra, 2002), h. 805

⁵ Udin Syefuddin Saud, *Pembangunan Profesi Guru* (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2009, h. 4



Kepahiang dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang. Pengawas pendidikan agama Islam kurang sementara jumlah sekolah cukup banyak. Dengan demikian kondisinya menyulitkan pengawas untuk mengakomodir kepentingan sekolah-sekolah secara rutin, selain keterbatasan tersebut pengawas yang ada juga belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, diantaranya belum ada sinkronisasi program kerja pengawas Pendidikan Agama Islam. Walaupun pengawas tersebut telah memiliki program, implementasi program tersebut belum maksimal, apalagi tindak lanjutnya. Hal ini disebabkan banyaknya sekolah yang dibangun tetapi sedikit tenaga kepengawasan Pendidikan Agama Islam, sehingga masih banyak sekolah-sekolah yang belum terjangkau oleh pengawas Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan hasil studi awal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Implementasi Tugas Dan Fungsi Pengawas Pendidikan Islam di Tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang
2. Untuk mengetahui fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang

METODE PENELITIAN

Sasaran atau satuan analisis penelitian ini adalah seluruh tenaga Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Guru Pendidikan Agama Islam

Kepahiang. Objek yang diteliti meliputi guru Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang.

Dengan demikian maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif statistik yang memiliki prosedur tersendiri, dimana penelitian jenis ini menuntut persyaratan yang harus dipenuhi beberapa kriteria, tolak ukur, atau standar yang berguna sebagai pembandingan bagi data atau informasi yang diperoleh atau yang disebut dengan pengukuran. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran tersebut diambil keputusan (*decision making*) sebagai hasil evaluasi yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan (*policy making*) dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

1. Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Implementasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata "implemen" yang berarti alat, perabot, peralatan. Jadi kalau implementasi artinya pelaksanaan, penerapan terhadap implemen.⁶ Implementasi juga diartikan laksana, sifat laku, perbuatan. Sedangkan istilah "pelaksanaan" didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan melakukan (rancangan keputusan). Rumusan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Pada pasal 18 diperkuat bahwa Pengawasan pendidikan agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama.

Secara umum tujuan pengawasan atau supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja

⁶ Pius A. Partanto, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Aloka, 1994), h. 247

memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru.⁷

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan pendidikan agama Islam di Sekolah dan Madrasah dengan tujuan agar terciptakondisi belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Dalam melakukan pengawasan, pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum terdapat dua macam pengawas matapelajaran pendidikan agama Islam pada TK, SD, SLB serta pengawas sekolah mata pelajaran agama Islam SLTP, SMU/K. Sedangkan pada sekolah RA, MI dan MD awaliyah diawasi oleh pengawas sekolah mata pelajaran pendidikan agama RA, MI, MD Awaliyah.⁸

Dar itu tujuan tersebut makasu dahjelas bahwa pengawas pendidikan agama Islam mengemban tugas dan amanat dua lembaga yang berbeda yaitu membantu pencapaian tujuan pendidikan agama Islam di Sekolah umum.

Adapun tujuan pengawas pendidikan agama Islam dan tanggung jawab kepengawasannya pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis.
- 2) Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan administrasi/ manajerial madrasah.
- 3) Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala kantor Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- 4) Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala KEMENAG tentang peningkatan jenjang dan karier guru dan Kepala Sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

Sejalan dengan uraian sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik

supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Pelaksanaan supervisi akademik dapat melalui kegiatan tatap muka maupun kegiatan nontatap muka.

Pengawas pendidikan agama Islam mempunyai fungsi yang sangat strategis yang meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik pada dasarnya berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta sebagai bimbingan dan kualitas hasil belajar peserta didiknya.⁹

2. Durasi Jam Kerja Pengawas dan Kewajiban Tatap Muka

Pengawas adalah guru yang diangkat menjadi pengawas, maka untuk melaksanakan tugas pengawas yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam mengajar tatap muka dalam 1 (satu) minggu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam satu minggu.

Ruang lingkup tugas pengawas satuan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik. Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan pendekatan jumlah sekolah yang di bina yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,

⁷ Piet A. Sahertian, *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 19

⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Angka Kreditnya*. p.6-7

⁹ Departemen Agama RI. *Model-model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah*. h. 87



3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
4. Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

Pada pendidikan formal, pengawasan dilakukan oleh pengawas, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 1 yang menyatakan “Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, pada Bab III, Pasal 15 ayat 4 adalah sebagai berikut “Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:

- a. berpengalaman sebagai Guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
- b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
- d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA se-Kabupaten Kepahiang termasuk dalam kategori sangat tidak baik (21,77%). Implementasi tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 01 Kepahiang termasuk kategori tidak baik (32,27%), SMA Negeri 01 Tebat Karai

termasuk kategori tidak baik (33,18%), SMA Negeri 01 Merigi termasuk kategori sangat tidak baik (28,63%), SMA Negeri 01 Bermani Ilir termasuk kategori sangat tidak baik (28,63%), SMA Negeri 01 Ujan Mas termasuk kategori tidak baik (45,00%), SMA Negeri 01 Kabawetan termasuk kategori tidak baik (45,00%).

Hasil analisis skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri di Kabupaten Kepahiang termasuk kategori sangat tidak baik (21,77%). Implementasi tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri di Kabupaten Kepahiang akan diuraikan:

1. Implementasi Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Kepahiang

Implementasi tugas pengawas Pendidikan Agama Islam ada 22 indikator yang meliputi:

No	Indikator Tugas Pengawas
1	Mengawasi pelaksanaan kurikulum mata pelajaran
2	Mengawasi proses pembelajaran
3	Mengawasi Kegiatan ekstrakurikuler
4	Mengawasi penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar
5	Mengawasi kemajuan belajar siswa
6	Mengawasi lingkungan belajar
7	Menasihati guru dalam pembelajaran yang efektif
8	Menasihati guru dalam meningkatkan profesional
9	Menasihati guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar
10	Menasihati guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
11	Menasihati guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik
12	Memantau ketahanan pembelajaran
13	Memantau pelaksanaan ujian mata pelajaran
14	Memantau standar mutu hasil belajar siswa
15	Memantau pengembangan profesi guru
16	Memantau pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar
17	Mengkoordinasi pelaksanaan inovasi pembelajaran
18	Mengkoordinasi pengadaan sumber-sumber belajar
19	Mengkoordinasi kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru
20	Reporting kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran
21	Reporting kemajuan belajar siswa
22	Reporting pelaksanaan tugas kepengawasan akademik

Dari hasil penelitian 22 indikator ini rata-rata hanya tercapai 40,90% dengan kategori **tidak baik**, dikarenakan dari seluruh indikator yang ada masih banyak indikator yang belum tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya kekurangannya SDM dikantor pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang, banyaknya madrasah/sekolah binaan sehingga tidak dapat membagi waktu lagi untuk mengadakan tatap muka kepada guru Pendidikan Agama Islam yang ada disekolah/madrasah dari tingkat TK/RA-SMA/MAN.

Sedangkan dari tujuan pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbing dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Rincian dari tugas pengawas pendidikan Agama Islam diantaranya *inspecting* (mensupervisi), *advising* (memberi nasihat), *monitoring* (memantau), *reporting* (membuat laporan), *coordinating* (mengoordinasi) dan *performing leadership* (memimpin dari kelima tugas pokok).

2. Implementasi Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Kepahiang

Implementasi fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam ada 10 indikator yang mana dari 6 SMA Negeri yang diteliti tidak ada yang mencapai 100% sudah merasakan atau menerima fungsi pengawas Pendidikan Islam secara keseluruhan. Dari 10 indikator yang ada rata-rata ketercapaian fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dikategorikan **tidak baik** dengan rata-rata 31,66%, ini uraian 10 indikator fungsi pengawas:

No	Indikator fungsi Pengawas
1	Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/program bimbingan
2	Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran
3	Melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik
4	Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menggunakan media dan sumber belajar

5	Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar
6	Memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugas membimbing dan melatih peserta didik
7	Memberikan bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran
8	Memberikan bimbingan kepada guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran
9	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian
10	Melakukan penilaian kinerja guru

Dari hasil penelitian 10 indikator ini rata-rata hanya tercapai 31,66% dengan kategori **tidak baik**, dikarenakan dari seluruh indikator yang ada masih banyak indikator yang belum tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya kekurangannya SDM dikantor pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang, banyaknya madrasah/sekolah binaan sehingga tidak dapat membagi waktu lagi untuk mengadakan tatap muka kepada guru Pendidikan Agama Islam yang ada disekolah/madrasah dari tingkat TK/RA-SMA/MAN.

Dengan banyaknya sekolah binaan yang ada dibawah naungan pengawas Pendidikan Agama Islam dan keterbatasan personil pengawas Pendidikan Agama Islam yang ada sehingga belum terlaksana tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam yang seharusnya didapati oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang.

Pengawas Pendidikan Agama Islam harus memahami betul apa yang menjadi tupoksi kerjanya. Dengan memahami tupoksi maka pengawas Pendidikan Agama Islam dapat memahami mana yang menjadi dimainnya dan mana yang bukan. Dilapangan sering terjadi *overlap* antara pengawas dengan Kabid/Kasi dikementerian yang menanunginya. Itu semua terjadi karena disalah satu pihak tidak memahami mana domainnya dan mana yang bukan.

Sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam harus dapat melakukan kegiatan mandiri dalam kerangka menyusun rencana kerjanya. Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam dapat bekerja sama dengan korwas dalam menentukan rencana kerja.



PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama Islam tingkat SMA di Kabupaten Kepahiang berada pada kategori tidak baik. Hal ini diketahui berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden. Hasil analisis data keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama SMA se Kabupaten Kepahiang berada pada kategori tidak baik karena diperoleh skor rata-rata 21,77%.

Dengan rincian implementasi tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang termasuk kategori tidak baik dengan perolehan 40,90%. Sedangkan implementasi fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA di Kabupaten Kepahiang termasuk kategori tidak baik dengan skor 31,66%.

Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepengawasan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang masih sangat butuh perhatian baik dari pihak Kementerian Agama Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga nantinya pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, begitu pula dengan guru-guru Pendidikan Agama Islam bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Banawi dan Mohamad Arifin. *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2014.
- Depag RI. *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan (Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawas)*.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, Karya Toha Putra, 2002).
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Angka Kreditnya*.
- Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan*, (Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawas), (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005).
- Hadi Suprayogi, *upaya peningkatan kompetensi guru pendidikan agama islam di mts da'watul khoir kertosono nganjuk.*(Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009).
- Kholil, *Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Di Kabupaten Demak.* (Program Magister Isntitut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo 2010).
- Laily Fauziah, *Studi Evaluatif terhadap Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi di SMP N 1 Sewon Bantul*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.2014).
- Mawardi Lubis, *Efektivitas Pengelolaan Labor Bahasa IAIN Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015).
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Cet.1; Yogyakarta: Presma Sophe, 2004).
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Cet. XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Piet A. Sahertian, *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: RinekaCipta. 2000).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet.IV; Sinar Grafika, 2003).
- Resru Nur Ciptasari, *Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Kelas XII di SMA Kolombo Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Salim Mansyur, *Administrasi dan Supervisi pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi kependidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).
- Sudjana dkk, Nana.. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas. 2011.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2002).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan; Membantu Mengatasi Kesulitan Guru Memberikan Layanan Belajar yang Bermutu (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesionalisme Guru dan tenaga Kependidikan* (Cet. III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011).
- Udin Syefuddin Saud, *Pembangunan Profesi Guru* (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2009).
- Winarno Surahman, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989).

